

## ABSTRAK

Rydhi Richand, “Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Di Desa Tegalluar serta Hubungannya dengan Hukum Pidana Islam dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.

Pencemaran lingkungan hidup marak terjadi di wilayah Indonesia, Padahal dinegara Indonesia menetapkan UU. Nomor 32 Tahun 2009 sebagai dasar yang mengatur permasalahan lingkungan hidup. Khususnya didaerah Desa Tegalluar diduga telah terjadi kegiatan pencemaran lingkungan hidup, hal ini terjadi karena di akibatkan oleh pabrik yang membuang limbah ke anak sungai Citarum yaitu sungai Silisungan di Daerah Gudang Sapan Desa Tegalluar, sehingga memberikan dampak buruk terhadap sungai tersebut. Kegiatan ini yang menjadi tolak ukur permasalahan yang tertulis didalam rumusan masalah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, 1) Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pencemaran Lingkungan di Desa Tegalluar; 2) Bagaimana Tinjauan UU. Nomor 32 Tahun 2009 terhadap Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup di Desa Tegalluar; 3) Mengetahui Bagaimana Analisis Tinjauan Hukum Pidana Islam dan UU. Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup di Desa Tegalluar.

Dalam penelitian ini menggunakan teori sistem hukum, Menurut Lawrence Meir Fiedman untuk menentukan efektif tidaknya suatu penegakan hukum di suatu wilayah berdasarkan subntansi hukum, struktur hukum dan Budaya hukum.

Jenis Penelitian ini *Field* dengan metode penelitian deskriptif analisis serta menggunakan pendekatan yuridis empiris, sehingga memiliki sumber primer yang dihasilkan melalui penelitian lapangan dan sumber sekunder yang dihasilkan melalui peneltian Pustaka.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut : 1) Segala bentuk Tindak pidana pencemaran lingkungan hidup di Desa Tegalluar menurut hukum pidana Islam dikategorikan sebagai Jarimah Ta’zir dengan hukuman denda. 2) UU. Nomor 32 Tahun 2009 terbagi dua, Untuk Pabrik dan Industri khususnya diwilayah Desa Tegalluar yang dengan sengaja melakukan pencemaran lingkungan hidup seharusnya diberi sanksi pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun dan denda paling sedikit tiga miliar rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah. Jika dianggap lalai dalam pengelolaan limbah maka seharusnya diberi sanksi pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit satu miliar rupiah dan paling banyak tiga miliar rupiah. Serta jika melakukan Dumping jika tanpa memiliki izin lingkungan seharusnya diberi sanksi dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak tiga miliar rupiah. 3) Analisis Tinjauan hukum pidana Islam dan UU. Nomor 32 Tahun 2009. Jika ditinjau dari segi tujuan hal ini sejalan. Seperti yang dijelaskan dalam Maqasid syari’ah dan Tujuan UU. Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup, Persamaan dari kedua tinjauan tersebut adalah melarangan kegiatan pencemaran lingkungan hidup di Desa Tegalluar, dan perbedaan dari kedua tinjauan tersebut adalah pemberian sanksi bagi pelaku pencemaran lingkungan hidup.